



**ANALISIS KOMPREHENSIF PERLINDUNGAN HUKUM MEREK  
DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA**

*Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In  
Indonesia*

**Erval Ade Rahman**  
Universitas Langlangbuana  
*ervalrahman.work@gmail.com*

Naskah dikirim : 1 Desember 2024  
Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Januari 2025  
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.15260

**ABSTRACT**

*Legal protection for trademarks, as regulated by Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, plays a crucial role in maintaining business competitiveness in Indonesia. Trademarks function not only as product identifiers but also as tools to build reputation, enhance consumer trust, and drive innovation. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method, collecting data through literature reviews that include legal references, regulations, and related documents. The analysis evaluates the impact of trademark legal protection on competition and innovation across various business sectors. The findings indicate that effective trademark protection prevents counterfeiting, enhances market transparency, and incentivizes companies to invest in product development. However, small and medium-sized enterprises (SMEs) face significant challenges in accessing trademark protection due to high registration costs and complex administrative procedures. Reforms in registration systems and enforcement mechanisms, including the use of digital technology, are essential to fostering a fairer, more inclusive, and competitive business ecosystem. This study provides strategic recommendations, such as enhancing education for SMEs, simplifying legal processes, and strengthening international cooperation.*

**Keywords :** *Trademark Protection, Business Competition, Innovation, SMEs, Legal Regulations*

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap merek dagang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memainkan peran penting dalam menjaga daya saing bisnis di Indonesia. Merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga alat untuk membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong inovasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, dengan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka mencakup literatur hukum, regulasi, dan dokumen yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi dampak perlindungan hukum terhadap persaingan usaha dan inovasi di berbagai sektor bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek dagang yang efektif dapat mencegah pemalsuan, meningkatkan transparansi pasar, dan memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan produk. Namun, usaha kecil dan menengah (UMKM) menghadapi tantangan besar dalam mengakses perlindungan merek akibat biaya pendaftaran yang tinggi dan proses administratif yang kompleks. Reformasi dalam sistem pendaftaran dan penegakan hukum, termasuk pemanfaatan teknologi digital, sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil, inklusif, dan kompetitif. Studi ini memberikan rekomendasi strategis, seperti peningkatan edukasi bagi pelaku UMKM, simplifikasi proses hukum, dan penguatan kerja sama internasional.

**Kata Kunci:** Perlindungan Merek Dagang, Persaingan Usaha, Inovasi, UMKM, Regulasi Hukum





## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga daya saing bisnis dan mendorong inovasi. Merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai alat promosi yang memberikan nilai tambah dan kepercayaan kepada konsumen. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pendaftaran, penggunaan, perlindungan, dan penegakan hukum atas pelanggaran merek dagang. Meskipun regulasi telah ada, pelanggaran merek dagang masih sering terjadi, baik dalam bentuk pemalsuan maupun penggunaan tanpa izin. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan dalam mempertahankan hak eksklusif atas merek dagang mereka dan berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran merek dagang tidak hanya merugikan pemilik merek secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan konsumen.<sup>1</sup> Banyaknya kasus pelanggaran merek dagang di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum masih perlu diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika pasar yang terus berkembang.<sup>2</sup>

Dinamika pasar yang semakin kompetitif mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif dalam melindungi merek dagang mereka. Strategi ini mencakup berbagai langkah, mulai dari pendaftaran merek secara internasional, penggunaan teknologi untuk melacak pelanggaran, hingga penerapan program edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya merek asli.<sup>3</sup> Pentingnya edukasi dan kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis untuk mengurangi tingkat pelanggaran merek dagang.<sup>4</sup> Perlindungan merek dagang yang efektif memiliki dampak langsung terhadap kondisi persaingan usaha di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum, perusahaan dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan produk tanpa khawatir akan risiko pelanggaran merek. Hal ini pada gilirannya mendorong persaingan yang lebih sehat dan inovatif di pasar.<sup>5</sup> Merek dagang yang terlindungi memberikan kepastian dan keamanan bagi pemiliknya untuk berinvestasi lebih lanjut dalam branding dan pemasaran. Ini penting karena merek yang kuat dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global. Di sisi lain, pelanggaran merek dagang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemilik merek, termasuk kehilangan reputasi dan penurunan pangsa pasar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran merek dagang sangat diperlukan.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum terhadap merek dagang masih cukup besar. Inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan birokrasi yang berbelit sering kali menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek, terutama di kalangan UMKM, juga menjadi kendala tersendiri. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat dari perlindungan merek dagang dan bagaimana cara mendaftarkannya. Perlindungan hukum terhadap merek dagang juga berperan penting dalam menciptakan persaingan usaha yang adil.<sup>7</sup> Dengan adanya perlindungan merek, perusahaan kecil dan menengah dapat bersaing secara lebih setara dengan perusahaan besar, karena hak eksklusif atas merek

<sup>1</sup> Fifi Rahmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Dan Implementasinya," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 34, no. 1 (2020): 45–60.

<sup>2</sup> Subekti and Tuti Handayani, "Analisis Kasus Pelanggaran Merek Dagang Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 25, no. 3 (2019): 112–28.

<sup>3</sup> Taufik Suryadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

<sup>4</sup> Widi Wiryono, *Hukum Merek Dagang Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018).

<sup>5</sup> Andi Saputra and Budi Santosa, "Pengaruh Perlindungan Merek Dagang Terhadap Praktik Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum* 25, no. 2 (2021): 25–2.

<sup>6</sup> Syamsul Haris, *Hukum Merek Dagang: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>7</sup> Dedi Rachman, "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Kepada UMKM Di Indonesia," *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 27, no. 1 (2020): 50–60.

mereka diakui dan dilindungi oleh hukum. Ini membantu mengurangi praktik-praktik tidak adil seperti penjiplakan dan pemalsuan merek, yang dapat merugikan pelaku usaha yang sah.<sup>8</sup> Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran, edukasi, dan penegakan hukum yang konsisten harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan merek dagang di Indonesia dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pelaku usaha. Negara Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan dalam menjaga dan memperkuat perlindungan hukum terhadap merek dagang. Walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menetapkan dasar hukum yang kokoh, namun implementasi dan penegakan hukum di lapangan masih sering kali menemui kendala. Salah satu tantangan besar adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM, namun banyak dari mereka yang belum memahami pentingnya perlindungan merek dagang untuk keberlanjutan usaha mereka.<sup>9</sup> Hal ini berpotensi menambah kerugian ekonomi yang besar, mengingat banyak produk yang diproduksi oleh UMKM memiliki potensi untuk dipalsukan atau dijiplak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, dalam kerangka teori hukum ekonomi, perlindungan merek dagang dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan insentif bagi perusahaan dalam berinovasi dan mengembangkan produk. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa tanpa perlindungan hukum yang memadai, perusahaan akan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dari inovasi yang mereka lakukan, karena pihak lain dapat dengan mudah meniru produk atau merek mereka tanpa konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, penguatan perlindungan merek dagang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik merek, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya persaingan usaha yang sehat dan produktif. Tantangan lain yang dihadapi dalam perlindungan merek dagang di Indonesia adalah terbatasnya sumber daya dan kapasitas penegak hukum, baik dari sisi jumlah personel maupun kualitas pemahaman mereka mengenai dinamika pasar dan teknologi terkini. Misalnya, perkembangan teknologi digital yang pesat telah memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran merek dagang yang baru, seperti penjualan produk palsu secara daring melalui e-commerce, yang lebih sulit untuk ditindaklanjuti dibandingkan dengan pelanggaran konvensional. Dalam hal ini, peran teknologi dalam melacak dan mendeteksi pelanggaran merek menjadi sangat penting, dan penerapan teknologi yang lebih canggih harus menjadi bagian dari strategi perlindungan merek yang lebih komprehensif.<sup>10</sup>

Perlindungan merek dagang yang baik juga berperan dalam memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan merek, Indonesia dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor asing yang ingin berinvestasi di pasar domestik. Hal ini berhubungan langsung dengan penciptaan iklim usaha yang adil dan transparan, yang semakin menjadi perhatian global dalam era persaingan bebas dan perdagangan internasional. Sebagai bagian dari kesepakatan internasional, Indonesia juga perlu memastikan bahwa sistem perlindungan merek dagangnya sesuai dengan standar global, terutama yang tercantum dalam Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam konteks Indonesia, perlindungan merek dagang juga relevan dengan perkembangan sektor industri yang terus berkembang. Perlunya peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam

<sup>8</sup> Budi Suryadi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 47, no. 4 (2019): 95–110.

<sup>9</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, "Data UMKM Indonesia" (Jakarta, 2022).

<sup>10</sup> Dede Mulyadi, "Perkembangan Teknologi Dan Perlindungan Merek Dagang Di Era Digital," *Jurnal Teknologi Dan Hukum* 15, no. 3 (2019): 201–15.

mengawasi dan menegakkan hukum terkait merek dagang untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat di pasar Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi terkini terkait perlindungan merek dagang di Indonesia, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat perlindungan merek dagang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem perlindungan merek dagang di Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global yang semakin ketat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami efektivitas perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta dampaknya terhadap kondisi persaingan usaha. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui analisis data yang bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang mencakup kajian terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dagang diterapkan di Indonesia dan dampaknya terhadap persaingan usaha. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan perlindungan merek di Indonesia dan pengaruhnya terhadap iklim persaingan bisnis di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), merupakan upaya penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan. UU ini mengatur pendaftaran, penggunaan, serta penegakan hak atas merek dagang untuk memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain, terutama konsumen dan pelaku usaha yang sah. Pendaftaran merek menjadi langkah awal yang sangat penting dalam memperoleh perlindungan hukum, karena hanya merek yang terdaftar yang mendapatkan hak eksklusif untuk digunakan dalam perdagangan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran merek, yang menyebabkan merek mereka rentan terhadap pelanggaran atau peniruan oleh pihak lain.<sup>11</sup> Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendaftaran merek di kalangan pelaku UMKM perlu terus dilakukan, mengingat sektor ini menyumbang lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan regulasi penting yang mengatur perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif bagi pemilik merek dagang, baik di skala nasional maupun internasional. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan

<sup>11</sup> Fatmawati Aminah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia," *NOTARIUS* 16, no. 1 (2023).

dan membuat prosedur pendaftaran merek dagang menjadi lebih transparan. Namun, masih ada sejumlah kendala dalam proses pendaftaran merek dagang. Kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang. Banyak pelaku usaha masih menganggap proses pendaftaran merek sebagai sesuatu yang rumit dan mahal, sehingga mereka enggan untuk melakukannya.<sup>12</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan birokrasi yang berbelit sering kali menghambat proses penegakan hukum. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus pelanggaran merek juga menjadi salah satu hambatan utama.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang, serta hambatan birokrasi dan inkonsistensi dalam penegakan hukum, merupakan beberapa kendala utama yang perlu diatasi.<sup>14</sup>

Tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan merek dagang adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan merek dagang, banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat dari pendaftaran merek dagang dan bagaimana cara melakukannya. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan teknis dan finansial juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM. Sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan merek dagang.<sup>15</sup> Perlindungan hukum yang efektif terhadap merek dagang dapat memberikan dampak positif bagi pemilik merek dalam menjalankan bisnis mereka. Perusahaan yang memiliki merek dagang yang terlindungi cenderung lebih inovatif dan kompetitif. Perlindungan merek dagang juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Dengan adanya perlindungan yang memadai, perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan strategi pemasaran tanpa khawatir akan risiko pelanggaran merek.

Dalam perbandingan internasional, Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan merek dagang dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang lebih ketat, proses pendaftaran yang lebih cepat, dan penegakan hukum yang lebih konsisten.<sup>16</sup> Praktik terbaik dari negara-negara tersebut dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan sistem perlindungan merek dagangnya. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang

<sup>12</sup> Hendra Darmi and Sutarno Suparno, "Kendala Pendaftaran Merek Dagang Di Kalangan UMKM," *Jurnal Hukum Ekonomi* 20, no. 1 (2018): 45–50.

<sup>13</sup> St Nurjannah, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK DI KOTA MAKASSAR," *El-Iqtishady* 1, no. 1 (2019).

<sup>14</sup> Fitri Wulandari, "Tantangan Penegakan Hukum Merek Dagang Di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* 28, no. 3 (2020): 123–26.

<sup>15</sup> Rika Yulia, "Sosialisasi Dan Edukasi Perlindungan Merek Dagang Di Kalangan UMKM," *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 34, no. 2 (2019).

<sup>16</sup> Tomy Pasca Rifai, "KESIAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN," *Fiat Justisia* 10, no. 4 (2016), <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan merek dagang di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi dan penegakannya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang, serta hambatan birokrasi dan inkonsistensi dalam penegakan hukum, merupakan beberapa kendala utama yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek dagang, diperlukan upaya yang lebih besar dalam sosialisasi dan edukasi, serta perbaikan sistem penegakan hukum yang lebih konsisten dan efisien.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek dagang di Indonesia, beberapa upaya konkret dapat dilakukan dalam aspek sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum, antara lain :

1. Upaya Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek dagang. Mengingat tingginya jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek mereka, penting untuk melakukan upaya-upaya yang tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur, manfaat, dan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyukseskan sosialisasi dan edukasi tersebut.

a. Penyuluhan dan Pelatihan untuk UMKM

Penyuluhan dan pelatihan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek dagang dan prosedur yang harus dilalui. Kegiatan ini dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, atau lembaga pendidikan. Seminar dan workshop dapat dilaksanakan secara teratur, baik secara langsung maupun daring, untuk memudahkan pelaku UMKM di berbagai daerah untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan. Materi yang diberikan dalam penyuluhan dapat mencakup pemahaman dasar tentang merek dagang, prosedur pendaftaran yang benar, manfaat perlindungan merek, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran merek. Penyuluhan ini juga dapat melibatkan narasumber dari praktisi hukum atau pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terperinci mengenai regulasi terbaru terkait merek.

b. Program Edukasi Berbasis Digital

Mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan penetrasi internet yang semakin luas, program edukasi berbasis digital menjadi sangat relevan untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Platform online, seperti situs web atau aplikasi mobile, dapat dikembangkan untuk menyediakan informasi lengkap dan panduan praktis tentang pendaftaran merek dagang. Di platform ini, pelaku UMKM dapat mengakses tutorial yang menjelaskan langkah demi langkah mengenai proses pendaftaran merek, serta materi edukasi lainnya terkait hak atas merek dan

perlindungannya. FAQ (Frequently Asked Questions) yang membahas pertanyaan umum tentang merek dagang juga dapat disediakan untuk mempermudah pemahaman. Selain itu, forum tanya jawab yang melibatkan pakar atau praktisi hukum juga bisa menjadi sarana diskusi bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pertanyaan terkait masalah merek dagang yang mereka hadapi.

c. Kampanye Publikasi

Kampanye publikasi melalui berbagai saluran media massa, seperti media sosial, televisi, radio, dan media cetak, dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran umum tentang pentingnya perlindungan merek dagang. Kampanye ini dapat dilakukan dengan mengangkat kisah sukses dari perusahaan-perusahaan yang berhasil melindungi merek dagangnya dan bagaimana hal tersebut berdampak positif pada keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis mereka. Melalui cerita sukses ini, pelaku usaha dapat memahami bahwa pendaftaran merek bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga terkait dengan penciptaan citra merek yang kuat di mata konsumen. Kampanye publikasi ini juga bisa melibatkan influencer bisnis atau pengusaha sukses untuk berbagi pengalaman dan menginspirasi pelaku UMKM lainnya. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube dapat menjadi platform yang efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

d. Bantuan Teknis dan Finansial

Mengingat biaya pendaftaran merek yang bisa menjadi kendala bagi banyak pelaku UMKM, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya, penyediaan bantuan teknis dan finansial dapat sangat membantu. Pemerintah, bersama dengan lembaga atau organisasi non-pemerintah (NGO), dapat menyediakan subsidi biaya pendaftaran merek untuk pelaku UMKM yang memenuhi syarat tertentu. Selain itu, bantuan hukum berupa layanan konsultasi gratis atau dengan biaya yang terjangkau juga dapat diberikan untuk membantu UMKM memahami aspek legal yang berkaitan dengan pendaftaran dan perlindungan merek dagang. Layanan ini dapat mencakup bantuan dalam pengisian formulir pendaftaran, penilaian risiko pelanggaran merek, serta prosedur yang harus ditempuh jika terjadi sengketa terkait merek dagang. Melalui bantuan finansial dan teknis ini, diharapkan lebih banyak UMKM yang dapat memanfaatkan perlindungan merek untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka.

e. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang perlindungan merek dagang, terutama di kalangan mahasiswa yang kelak akan menjadi pelaku usaha. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi untuk memasukkan materi tentang perlindungan merek dagang dalam kurikulum mereka dapat menjadi langkah awal yang strategis. Pengajaran tentang hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, dapat disertakan dalam mata kuliah yang berkaitan dengan hukum bisnis, manajemen, atau kewirausahaan. Selain itu, universitas juga dapat mengadakan seminar, diskusi panel, atau kegiatan akademik lain yang membahas perlindungan merek dagang, serta mengundang praktisi hukum atau ahli di bidang kekayaan intelektual untuk memberikan kuliah

tamu. Kegiatan ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang merek dagang, tetapi juga dapat menumbuhkan kesadaran mereka tentang pentingnya hak kekayaan intelektual dalam dunia bisnis. Dengan demikian, mereka dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan, termasuk dalam melindungi merek mereka.

Melalui upaya sosialisasi dan edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sadar hukum di kalangan pelaku UMKM, serta meningkatkan jumlah merek dagang yang terdaftar di Indonesia. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap merek dagang, serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan inovatif di pasar domestik maupun global.

## **2. Upaya Perbaikan Sistem Penegakan Hukum**

Untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap merek dagang di Indonesia, upaya perbaikan sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Proses penegakan hukum yang efisien dan konsisten sangat penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem penegakan hukum terkait merek dagang.

### **a. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum**

Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum adalah dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan petugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pelatihan tentang regulasi merek dagang yang berlaku di Indonesia dan cara penanganan kasus pelanggaran merek secara efektif sangat penting. Pelatihan ini dapat mencakup penyuluhan mengenai perkembangan terbaru dalam hukum merek dagang, serta teknik penanganan sengketa merek yang dapat mempercepat proses peradilan. Selain itu, studi kasus dan simulasi pengadilan dapat dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana menangani pelanggaran merek dalam konteks peradilan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, diharapkan dapat tercipta keputusan yang lebih tepat dan cepat dalam kasus pelanggaran merek.

### **b. Perbaikan Proses Peradilan**

Proses peradilan yang efisien dan transparan sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif. Untuk itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dalam menangani kasus pelanggaran merek. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mempercepat proses litigasi, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan transparansi prosedur pengadilan. Proses yang terlalu lama dan tidak efisien dapat menghambat keadilan bagi pemilik merek yang dirugikan. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur pengadilan dan peningkatan transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran merek sangat dibutuhkan. Selain itu, hakim perlu diberikan panduan yang lebih

jelas mengenai bagaimana mengatasi sengketa merek yang melibatkan elemen-elemen hukum internasional atau kompleksitas lainnya.

c. Penerapan Teknologi

Dalam era digital ini, teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum terkait merek dagang. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menggunakan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan pemantauan pelanggaran merek dagang. Misalnya, penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan pelanggaran merek secara langsung kepada pihak berwenang. Selain itu, database pelanggaran merek yang dapat diakses oleh semua pihak terkait, termasuk pengadilan, penegak hukum, dan pemilik merek, akan mempermudah pemantauan kasus dan memastikan penanganan yang lebih cepat. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran merek di pasar daring yang semakin berkembang.

d. Penguatan Kerja Sama Internasional

Pelanggaran merek dagang seringkali melibatkan pelanggaran lintas negara, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan platform e-commerce global. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum merek dagang. Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan negara lain melalui perjanjian bilateral atau keanggotaan dalam organisasi internasional terkait perlindungan merek, seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atau *World Trade Organization* (WTO). Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat lebih mudah mengatasi pelanggaran merek yang melibatkan pihak asing dan memperoleh dukungan dalam penegakan hak kekayaan intelektual di luar negeri. Selain itu, kerja sama ini juga dapat memperkuat upaya untuk mengatur perlindungan merek di tingkat global.

e. Pengawasan dan Audit Berkala

Pengawasan yang berkelanjutan terhadap sistem perlindungan merek sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait, serta pihak independen yang dapat melakukan audit terhadap kinerja sistem perlindungan merek di Indonesia. Audit ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, prosedur pendaftaran merek, serta kinerja aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran merek. Dengan melakukan pengawasan dan audit secara berkala, masalah atau kendala dalam sistem perlindungan merek dapat diidentifikasi lebih awal, dan solusi yang tepat dapat segera diterapkan untuk memperbaiki sistem yang ada.

f. **Fasilitasi Mediasi dan Arbitrase**

Mediasi dan arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas mediasi dan arbitrase untuk sengketa merek dagang dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat bagi para pihak yang terlibat. Lembaga mediasi dan arbitrase yang berkompeten di bidang kekayaan intelektual dapat berperan sebagai mediator atau arbiter dalam menyelesaikan sengketa antara pemilik merek dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Keuntungan dari pendekatan ini adalah biaya yang lebih rendah dan waktu penyelesaian yang lebih singkat, sehingga memberikan akses keadilan yang lebih baik, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya perbaikan sistem penegakan hukum yang telah dijelaskan, diharapkan perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia dapat ditingkatkan. Sistem yang lebih efektif, transparan, dan efisien akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemilik merek, sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, sehat, dan kompetitif.

**B. Pengaruh Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Terhadap Kondisi Persaingan Usaha di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap merek dagang memainkan peran sentral dalam mempengaruhi dinamika persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tujuan utama perlindungan ini adalah untuk menjaga hak kekayaan intelektual pemilik merek, yang pada gilirannya berdampak pada kondisi pasar dan persaingan usaha. Perlindungan yang efektif terhadap merek dagang tidak hanya mempengaruhi pelaku usaha secara langsung tetapi juga berkontribusi pada terciptanya pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Salah satu dampak positif dari perlindungan hukum yang kuat terhadap merek dagang adalah pencegahan terhadap praktik persaingan yang tidak sehat. Keberadaan perlindungan hukum yang memadai dapat secara signifikan mengurangi kejadian pemalsuan dan peniruan merek yang merugikan. Merek yang terlindungi secara hukum memberikan jaminan bahwa identitas dan reputasi produk tidak akan dengan mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua pelaku usaha, karena setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk membangun dan mempertahankan citra merek mereka tanpa adanya risiko peniruan yang merusak.<sup>17</sup>

Selain itu, perlindungan merek yang kuat dapat mendorong inovasi dan investasi dalam industri. Perusahaan yang merasa aman dengan perlindungan merek mereka cenderung lebih berinvestasi dalam pengembangan produk baru dan teknologi inovatif. Perlindungan merek memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan, karena mereka dapat yakin bahwa hasil inovasi mereka tidak akan dengan mudah ditiru oleh pesaing. Ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga berdampak positif pada kemajuan industri secara keseluruhan dan pada daya

<sup>17</sup> Saputra and Santosa, "Pengaruh Perlindungan Merek Dagang Terhadap Praktik Persaingan Usaha Di Indonesia."

saing ekonomi negara.<sup>18</sup> Namun, efektivitas perlindungan hukum terhadap merek dagang juga menghadapi tantangan, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Proses pendaftaran merek dan perlindungan hukum dapat menjadi beban signifikan bagi UKM yang memiliki sumber daya terbatas. Biaya pendaftaran, persyaratan administratif, dan kompleksitas proses hukum sering kali menjadi kendala yang membatasi akses UKM terhadap perlindungan merek yang memadai. Hal ini berpotensi menghambat kemampuan UKM untuk bersaing di pasar, karena mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan pelanggaran merek atau menegakkan hak mereka dengan efektif.

Dalam banyak kasus, UKM tidak hanya menghadapi tantangan biaya, tetapi juga kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan merek dan cara untuk memanfaatkan hak hukum mereka. Kesulitan ini semakin diperburuk oleh kurangnya informasi dan akses ke layanan hukum yang dapat membantu mereka dalam proses pendaftaran dan penegakan hak merek mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan dukungan lebih kepada UKM dalam bentuk edukasi, pelatihan, dan fasilitas pendaftaran yang lebih terjangkau. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran UKM tentang pentingnya perlindungan merek serta memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk bersaing secara adil di pasar yang semakin kompetitif.<sup>19</sup>

Meningkatkan akses bagi UKM untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagang mereka juga akan berkontribusi pada pemerataan kesempatan dalam persaingan usaha. Dengan demikian, penguatan perlindungan merek yang inklusif akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh sektor industri. Namun, efektivitas perlindungan hukum terhadap merek dagang juga menghadapi tantangan, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Proses pendaftaran merek dan perlindungan hukum dapat menjadi beban signifikan bagi UKM yang memiliki sumber daya terbatas. Biaya pendaftaran, persyaratan administratif, dan kompleksitas proses hukum sering kali menjadi kendala yang membatasi akses UKM terhadap perlindungan merek yang memadai. Hal ini berpotensi menghambat kemampuan UKM untuk bersaing di pasar, karena mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan pelanggaran merek atau menegakkan hak mereka dengan efektif. Dari perspektif transparansi pasar, perlindungan merek dagang juga memiliki peran penting. Perlindungan merek yang efektif dapat membantu meningkatkan transparansi pasar dengan memastikan bahwa produk yang dijual di pasar sesuai dengan standar yang dijanjikan oleh merek tersebut.

Konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih informatif dan terjamin kualitasnya, karena merek yang terdaftar dan terlindungi oleh hukum memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk yang mereka tawarkan. Selain itu, transparansi ini memungkinkan konsumen untuk membedakan produk asli dari produk palsu atau imitasi yang mungkin tidak memenuhi standar kualitas yang sama. Dengan demikian, perlindungan merek membantu menciptakan pasar yang lebih terbuka, di mana

<sup>18</sup> Nina Kusumawati, "Perlindungan Merek Dagang Dan Dampaknya Terhadap Investasi Dan Inovasi Perusahaan," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 30, no. 3 (2022): 91–100.

<sup>19</sup> Mohammad Makbul and Lidia Fathaniyah, "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa," *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 47–55.



informasi mengenai produk dan layanan lebih jelas dan dapat dipercaya. Dalam konteks persaingan pasar, perlindungan merek juga memastikan bahwa kompetisi di pasar lebih terfokus pada kualitas dan inovasi, bukan pada praktik-praktik yang merugikan seperti penjiplakan atau pemalsuan merek. Hal ini berkontribusi pada pembentukan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana perusahaan bersaing untuk menyediakan produk terbaik dengan nilai tambah yang jelas bagi konsumen. Dalam pasar yang terlindungi dengan baik, konsumen cenderung memperoleh produk yang memiliki kualitas sesuai dengan yang dijanjikan oleh merek, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek-merek yang ada. Dengan meningkatnya transparansi, praktik perdagangan yang merugikan seperti penipuan atau pemalsuan merek dapat dikurangi. Praktik semacam itu tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak reputasi pasar dan daya saing perusahaan yang sah. Perlindungan merek yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten memungkinkan terciptanya lingkungan pasar yang lebih sehat, di mana perusahaan dapat berfokus pada inovasi dan peningkatan kualitas tanpa takut akan risiko peniruan atau pelanggaran. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap merek dagang memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi persaingan usaha di Indonesia. Perlindungan yang efektif dapat mengurangi praktik persaingan tidak sehat, mendorong inovasi, dan meningkatkan transparansi pasar. Namun, untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), dapat memanfaatkan perlindungan merek secara optimal, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti biaya pendaftaran yang tinggi, kompleksitas administratif, serta kurangnya pengetahuan dan akses terhadap informasi hukum. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, perlindungan merek dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pelaku usaha, menciptakan iklim persaingan yang lebih adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, reformasi dalam sistem pendaftaran dan penegakan hukum diperlukan. Peningkatan efisiensi prosedur pendaftaran merek dan penyederhanaan proses hukum dapat membantu mempermudah akses bagi semua pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Diperlukan sistem pendaftaran merek yang lebih responsif dan berbasis teknologi untuk mempercepat proses dan mengurangi birokrasi yang sering kali menjadi hambatan. Implementasi sistem ini tidak hanya dapat mempercepat pendaftaran merek, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Teknologi digital, seperti platform online untuk pendaftaran dan pelaporan pelanggaran merek, dapat mempercepat prosedur dan mempermudah akses informasi bagi pelaku usaha, termasuk UKM yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya.

Reformasi dalam sistem penegakan hukum juga sangat penting, dengan memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dan memodernisasi mekanisme peradilan untuk menangani sengketa merek dagang dengan lebih efisien. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan rasa aman kepada pelaku usaha, sehingga mereka dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan produk. Selain itu, penguatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum juga akan membantu dalam menangani pelanggaran merek yang melibatkan pihak luar negeri, mengingat pasar global yang semakin terhubung. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap merek dagang memiliki dampak yang kompleks dan luas terhadap kondisi persaingan usaha di Indonesia. Sementara perlindungan

yang efektif dapat mengurangi praktik persaingan tidak sehat, mendorong inovasi, dan meningkatkan transparansi pasar, tantangan seperti biaya pendaftaran dan proses administratif masih perlu diatasi. Reformasi dalam sistem perlindungan merek sangat penting untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk UMKM, dapat memanfaatkan perlindungan merek secara optimal dan berpartisipasi dalam pasar yang lebih adil dan kompetitif. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, memberikan dukungan teknis dan finansial kepada UMKM, serta memperbaiki sistem peradilan akan membantu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia memiliki dampak yang sangat penting terhadap kondisi persaingan usaha dan perkembangan ekonomi. Merek dagang yang terlindungi dengan baik tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya, tetapi juga mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, inovatif, dan transparan. Perlindungan ini berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi praktik perdagangan yang merugikan, serta memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan produk. Namun, meskipun perlindungan merek dagang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya adalah tingginya biaya pendaftaran merek, kompleksitas prosedur administratif, serta kurangnya pemahaman dan akses terhadap informasi hukum, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk itu, reformasi dalam sistem pendaftaran dan penegakan hukum sangat diperlukan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses dan mengurangi birokrasi, serta memperkuat kapasitas penegak hukum. Penting untuk melakukan upaya sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada seluruh pelaku usaha, terutama UKM, agar mereka dapat memanfaatkan perlindungan merek secara optimal. Selain itu, peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum juga akan mendukung perlindungan merek dagang di Indonesia secara lebih komprehensif. Secara keseluruhan, dengan mengatasi tantangan yang ada dan melakukan reformasi yang diperlukan, perlindungan hukum terhadap merek dagang dapat menciptakan pasar yang lebih adil dan kompetitif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

## SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia meliputi beberapa langkah strategis yang dapat memperkuat sistem perlindungan tersebut. Pertama, penyederhanaan proses pendaftaran merek perlu dilakukan dengan memperkenalkan sistem yang lebih efisien dan berbasis teknologi, seperti platform online yang mudah diakses oleh pelaku usaha, terutama UMKM. Hal ini akan mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pendaftaran, serta mengurangi biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha, sehingga mempermudah akses mereka untuk mendapatkan perlindungan merek. Selain itu, upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas kepada UMKM sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek dan proses hukum yang terkait. Melalui seminar, workshop, dan pelatihan reguler yang melibatkan berbagai pihak, pelaku usaha dapat lebih memahami manfaat perlindungan merek dagang. Program edukasi berbasis digital, seperti situs web atau aplikasi mobile, juga dapat mempercepat distribusi informasi terkait pendaftaran dan perlindungan merek bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia. Selanjutnya, penguatan penegakan hukum dan kapasitas penegak hukum juga merupakan langkah kunci. Penegak hukum perlu diberikan pelatihan yang intensif mengenai regulasi merek dagang dan cara penanganan kasus pelanggaran secara lebih

efektif. Perbaikan sistem peradilan untuk mempercepat proses litigasi dan mengurangi birokrasi di pengadilan akan memperkuat perlindungan hukum yang ada. Di samping itu, pengurangan beban biaya pendaftaran untuk UKM sangat penting untuk memastikan mereka dapat mengakses perlindungan merek dengan lebih mudah. Pemerintah dapat memberikan subsidi biaya pendaftaran atau menyediakan layanan konsultasi gratis bagi UKM yang membutuhkan. Penguatan kerja sama internasional juga menjadi saran yang tidak kalah penting, mengingat adanya pelanggaran merek lintas negara. Kerja sama dengan negara lain melalui perjanjian bilateral atau keanggotaan dalam organisasi internasional terkait perlindungan merek dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Terakhir, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek sangat diperlukan. Sistem pelaporan online dan database pelanggaran yang dapat diakses oleh semua pihak terkait akan mempercepat penanganan kasus pelanggaran merek. Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha, menciptakan pasar yang lebih adil, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Fatmawati. "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia." *NOTARIUS* 16, no. 1 (2023).
- Darmi, Hendra, and Sutarno Suparno. "Kendala Pendaftaran Merek Dagang Di Kalangan UMKM." *Jurnal Hukum Ekonomi* 20, no. 1 (2018): 45–50.
- Haris, Syamsul. *Hukum Merek Dagang: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kementerian Koperasi dan UKM. "Data UMKM Indonesia." Jakarta, 2022.
- Kusumawati, Nina. "Perlindungan Merek Dagang Dan Dampaknya Terhadap Investasi Dan Inovasi Perusahaan." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 30, no. 3 (2022): 91–100.
- Makbul, Mohammad, and Lidia Fathaniyah. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa." *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 47–55.
- Mulyadi, Dede. "Perkembangan Teknologi Dan Perlindungan Merek Dagang Di Era Digital." *Jurnal Teknologi Dan Hukum* 15, no. 3 (2019): 201–15.
- Nurjannah, St. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK DI KOTA MAKASSAR." *El-Iqtishady* 1, no. 1 (2019).
- Pasca Rifai, Tomy. "KESIAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN." *Fiat Justisia* 10, no. 4 (2016). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.
- Rachman, Dedi. "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Kepada UMKM Di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 27, no. 1 (2020): 50–60.
- Rahmawati, Fifi. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Dan Implementasinya." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 34, no. 1 (2020): 45–60.
- Saputra, Andi, and Budi Santosa. "Pengaruh Perlindungan Merek Dagang Terhadap Praktik Persaingan Usaha Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum* 25, no. 2 (2021): 25–2.
- Subekti, and Tuti Handayani. "Analisis Kasus Pelanggaran Merek Dagang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 25, no. 3 (2019): 112–28.
- Suryadi, Budi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 47, no. 4 (2019): 95–110.
- Suryadi, Taufik. *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Wiryono, Widi. *Hukum Merek Dagang Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018.



Vol. 7 No. 1 Januari 2025

Wulandari, Fitri. "Tantangan Penegakan Hukum Merek Dagang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia* 28, no. 3 (2020): 123–26.

Yulia, Rika. "Sosialisasi Dan Edukasi Perlindungan Merek Dagang Di Kalangan UMKM." *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 34, no. 2 (2019).

